

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

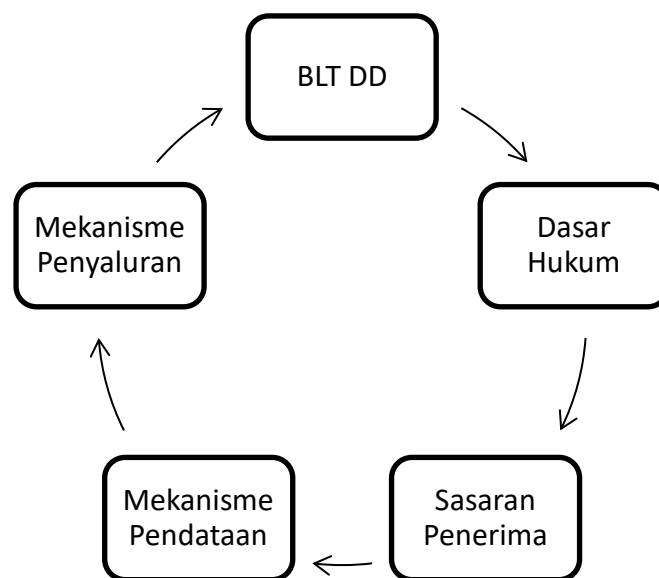
Pandemi Covid-19 berdampak besar pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pandemi ini sangat mempengaruhi perekonomian, termasuk perekonomian desa. Dana desa merupakan alokasi anggaran yang dapat digunakan secara langsung sebagai upaya pendukung dalam mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa.

Masalah perekonomian saat ini menjadi perhatian besar baik bagi masyarakat maupun individu. Walaupun begitu usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi masalah tersebut tak selalu banyak keberhasilan, ada saja hal yang menghambat proses tersebut. Sebagai usaha dalam menangani dampak ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, terutama masyarakat menengah ke bawah.

Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah saat ini telah menetapkan sebuah program sosial untuk melindungi mereka yang rentan terkena dampak pandemi Covid-19. Salah satunya yaitu Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang mempunyai sebuah tujuan yang jelas dan sederhana yaitu sebagai penunjang konsumsi bagi rumah tangga kurang mampu yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Gambar 1. 1
Standard Operational Procedure (SOP)
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)



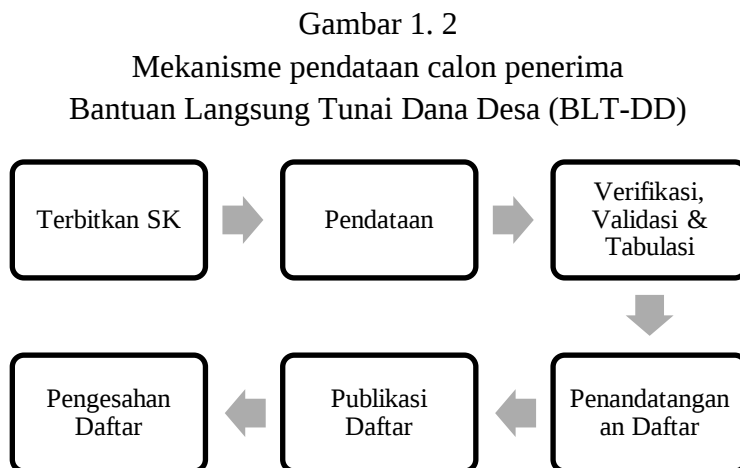
Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Adapun kriteria dari calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah keluarga miskin baik terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria yang diantaranya yaitu:

- a. Tidak mendapatkan bantuan PKH/BPNT/Pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Desa berhak dalam menentukan sendiri siapa calon penerima selama calon penerima tersebut termasuk kedalam kriteria yang telah ditetapkan. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, dan menggunakan DTKS sebagai referensi penerima bantuan sosial lain. Adapun mekanisme dan alur pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu:

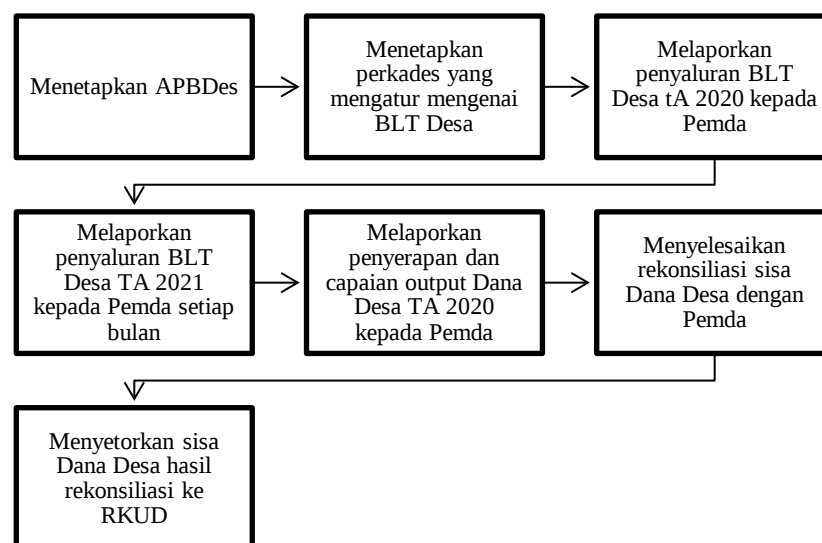


Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan gambar 1.2 adapun tahapan dalam pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu:

- a. Terbitkan SK. Kepala Desa menerbitkan SK penunjukan Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 sebagai tim pendata Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. Pendataan. Relawan melakukan pendataan di tingkat RT/RW atau konsultasi dengan Kepala Dusun;
- c. Verifikasi, Validasi & Tabulasi. Verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), kemudian ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus;
- d. Penandatanganan Daftar. Publikasi daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) oleh kepala desa dan BPD;
- e. Publikasi Daftar. Publikasi daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di tempat umum, website desa, SID, dan lain-lain;
- f. Pengesahan Daftar. Pengesahan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) oleh Bupati/Walikota atau diwakilkan Camat.

Gambar 1. 3
Mekanisme Penyaluran
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)



Berdasarkan gambar 1.3 diketahui bahwa pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa. Kemudian kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan jumlah KPM tahun 2021; atau tidak terdapat penyaluran BLT Desa apabila tidak terdapat calon KPM BLT Desa yang memenuhi kriteria. Kemudian melaporkan realisasi penyaluran BLT Desa.

Dalam menentukan layak atau tidaknya penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu berdasarkan hasil pendataan dari relawan desa. Adapun tim relawan desa tersebut terdiri dari:

- a. Kepala Desa;
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. Perangkat Desa;
- d. Anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD);
- e. Kepala Dusun dan Ketua RT/RW;
- f. Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat, Pendamping lainnya yang berdomisili di desa;
- g. Bidan Desa;
- h. Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat;
- i. Karang Taruna, PKK, dan KPMD
- j. Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Pendamping Desa.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini merupakan kebijakan dari Menteri Desa yang awal mulanya diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur desa, namun dialihkan untuk membantu pemulihan perekonomian masyarakat desa dikarenakan banyaknya masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 salah satunya dari sisi perekonomian maka sebagian dana desa tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan dalam APBDesa maksimal 30% dari Dana Desa jika lebih harus dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Bupati/Walikota. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 12 bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Apabila pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, maka dikenakan sanksi berupa penghentian Dana Desa tahap II TA 2021 dengan pengecualian yaitu pengenaan sanksi tidak berlaku apabila berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

Di tahun 2021 pemerintah Kabupaten Mempawah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Mempawah Nomor 140/2020/DSPPPAPMPD-E perihal Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) Tahun 2021 bahwa pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa. Hal ini tentu saja untuk membantu pemerintah pusat dalam merealisasikan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Peneliti melakukan penelitian di Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, berdasarkan hasil pra survei bahwa Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah merupakan salah satu diantara 5 (lima) desa dan 3 (tiga) kelurahan yang terdampak pandemi Covid-19 di tahun 2021.

Di tahun 2021 program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Kuala Secapah telah dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat Desa Kuala Secapah. Namun, proses Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Kuala Secapah ini masih belum sepenuhnya optimal. Dalam proses implementasi program tersebut masih ditemukan berbagai permasalahan di dalamnya, baik dari pihak pelaksana maupun dari masyarakat desa.

Adapun permasalahan yang terjadi yaitu belum optimalnya pihak pelaksana dalam mensosialisasikan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat yang menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial terhadap si penerima, kurangnya pemahaman masyarakat tentang program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), baik dari

mekanisme hingga maksud dari isi dan tujuan kebijakan, serta data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tidak sesuai kriteria penerima manfaat sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran.

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga, dan
Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2021

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah KPM
1	Kuala secapah	5.342 jiwa	1.685 KK	161 KPM
2	Pasir	8.571 jiwa	2.313 KK	275 KPM
3	Penibung	2.462 jiwa	2.462 KK	177 KPM
4	Sengkubang	3.935 jiwa	1.138 KK	173 KPM
5	Malikian	4.189 jiwa	1.293 KK	322 KPM
Jumlah		24.499 jiwa	8.891 KK	1.108 KPM

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat dan Sistem Informasi Desa Kemendesa tahun 2021

Dalam penelitian ini, Peneliti memilih Desa Kuala Secapah dengan alasan karena lokasi tersebut masih ditemukan permasalahan-permasalahan dalam proses implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang sampai saat ini belum menemukan solusi dan perlu diselesaikan. Kecamatan Mempawah Hilir terdiri dari 3 Kelurahan dan 5 Desa yang terbagi menjadi 26 Dusun, 68 RW dan 175 RT.

Di kecamatan Mempawah Hilir, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) mulai dilaksanakan pada tahun 2020, adapun jumlah penerima secara keseluruhan dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini sebanyak 1.108 penerima dari 5 desa yang ada di Kecamatan Mempawah Hilir dengan jumlah penduduk 24.449 jiwa. Desa Kuala Secapah

sendiri terdiri dari 4 Dusun, 8 RW dan 15 RT dengan penduduk 5.342 jiwa dengan 1.685 KK.

Adapun besarnya anggaran dana untuk penyaluran Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah tahun 2021 adalah sebesar Rp.579.600.000 dengan penerima 161 keluarga penerima manfaat (KPM) selama 12 bulan dengan rincian Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan per keluarga penerima manfaat (KPM).

Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tidak lepas dari adanya proses sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Peneliti di desa Kuala Secapah, diketahui bahwa sebelum dilaksanakannya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pihak pelaksana sudah melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh tim Satgas Covid-19 desa setiap satu bulan sekali yang berupa himbauan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun sosialisasi tersebut hanya tentang prosedur pengambilan dana bantuan dan tujuan, serta himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan, bukan tentang mekanisme dan kriteria sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Sehingga dalam proses pelaksanaannya mengakibatkan adanya kecemburuan sosial terhadap para penerima bantuan, serta adanya masyarakat yang mengklaim bahwa dirinya terdampak covid dan berhak menerima bantuan padahal masyarakat tersebut tidak termasuk

kedalam kategori prioritas penerima bantuan dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Selain sosialisasi, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan juga menjadi hal penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pemahaman terhadap maksud dan isi kebijakan ini dilakukan oleh pihak pelaksana dan disampaikan kepada masyarakat terutama kepada sasaran penerima. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Peneliti di desa Kuala Secapah, diketahui bahwa pemahaman dari pihak pelaksana berbanding terbalik dengan pemahaman dari masyarakat.

Adapun pemahaman dari pihak pelaksana sudah baik dalam memahami maksud dari isi dan tujuan dari kebijakan. Sedangkan pemahaman dari masyarakat tentang program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terkait mekanisme, sasaran, serta maksud dari isi dan tujuan dari kebijakan masih sangat minim. Hal ini dikarenakan sosialisasi dalam memberikan informasi masih belum optimal.

Adapun sosialisasi yang optimal dalam program ini adalah sosialisasi yang memberikan edukasi terkait persoalan yang akan disosialisasikan secara detail maksud, tujuan, mekanisme, kriteria sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) secara menyeluruh kepada masyarakat desa sehingga dari sosialisasi tersebut dapat dipahami oleh masyarakat.

Selain itu, dalam segi penyalurannya terdapat data keluarga penerima manfaat dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang tidak valid sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran.

Tabel 1.2
Data jumlah penerima
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Kuala Secapah

No.	RT	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
1	RT 001/RW 001	9 KPM
2	RT 002/RW 001	21 KPM
3	RT 003/RW 002	6 KPM
4	RT 004/RW 002	10 KPM
5	RT 005/RW 003	16 KPM
6	RT 006/RW 003	9 KPM
7	RT 007/RW 004	9 KPM
8	RT 008/RW 004	11 KPM
9	RT 009/RW 005	8 KPM
10	RT 010/RW 005	11 KPM
11	RT 011/RW 006	12 KPM
12	RT 012/RW 006	12 KPM
13	RT 013/RW 007	14 KPM
14	RT 014/ RW 007	4 KPM
15	RT 015/RW 008	9 KPM
Jumlah		161 KPM

Sumber: Peraturan Kepala Desa Desa Kuala Secapah Nomor 2 Tahun 2021

Dari tabel 1.2 diatas berdasarkan Peraturan Kepala Desa Kuala Secapah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) bahwa tercatat sebanyak 161 KK penerima manfaat BLT Dana Desa Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan data penduduk miskin terdampak Covid-19 Desa Kuala Secapah bahwa jumlah penduduk miskin di Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah tercatat 267 KK penduduk miskin yang terdampak Covid-19, namun dari target 267 KK tersebut hanya 161 KK yang termasuk ke dalam sasaran dan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Kuala Secapah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara beserta data penerima bantuan, dari 161 KK tersebut masih ada penerima yang tidak tepat sasaran. Masih banyak dari mereka yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan. Data yang digunakan masih data lama dan belum di perbaharui, dengan data adanya warga yang sudah meninggal dunia dan status masyarakat yang berubah yaitu mengalami perkembangan atau penurunan ekonomi. Ketidaksesuaian data inilah yang menyebabkan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) belum berjalan dengan optimal.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dengan adanya bantuan ini diharapkan masyarakat bisa bangkit dari permasalahan dan keterpurukan ekonomi. Namun dalam proses implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) masa pandemi Covid-19 di Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah tahun 2021 ini masih belum optimal.

Berdasarkan fenomena tersebut maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah tahun 2021”

1.2. Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya pihak pelaksana dalam mensosialisasikan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat yang menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial terhadap si penerima.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), baik dari mekanisme hingga maksud dari isi dan tujuan kebijakan.
3. Data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tidak sesuai kriteria penerima manfaat, sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran.

1.3. Fokus Penelitian

Dilihat dari latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang ada, Peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada aspek Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi di masa pandemi Covid-19 di Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah tahun 2021.

1.4. Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) masa pandemi

Covid-19 di Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah tahun 2021?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) masa pandemi Covid-19 di Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah tahun 2021.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian referensi bacaan dimasa mendatang untuk menambah pengetahuan.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam berpikir dan menganalisis dengan menerapkan ilmu dan teori selama masa perkuliahan serta memberikan informasi dan masukan untuk menambah wawasan tentang program BLT-DD dan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan implementasi kebijakan program.